

Tingkatkan PAD, Siapkan Aplikasi Pajak



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 27/04/2024

TANA PASER – Bupati Paser Fahmi Fadli memberikan arahan agar para ASN di lingkungan Pemkab Paser taat pajak. Apalagi di zaman digital sekarang, pembayaran pajak bisa dilakukan melalui *online*. Salah satunya melalui aplikasi yang digodok Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Paser, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Kita (Simpadataka).

Fahmi mengatakan penerapan program pelayanan berbasis digitalisasi menjadi salah satu upaya Pemkab Paser dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Melalui inovasi yang dilakukan Bapenda, selain membantu percepatan pelayanan kepada masyarakat, juga sebagai upaya untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

“Ini adalah salah satu upaya jemput bola pemerintah daerah, selain memudahkan, juga telah diatur dalam undang-undang dan juga Perda,” kata Fahmi, Jum'at (26/4)

Kepala Bapenda Paser Ali Nour Muhamad menambahkan capaian realisasi pembayaran pajak di lingkungan Pemkab Paser terbilang tertib.

Aplikasi yang digodoknya itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.

Bapenda mempercepat realisasi UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wujud nyata jemput bola ini kata Ali adalah langsung ke setiap organisasi perangkat daerah. Pihaknya akan membentuk tiga tim yang akan bergerak ke setiap perangkat daerah. Mengingat pelaksanaan pembayaran PBB-P2 jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2024.

“Sebisa mungkin kami akan mendatangi perangkat daerah secepatnya, sehingga wajib pajak bisa segera melakukan pembayaran pajak secara *Online* DG, Qris Bank Kaltimtara, dan Gopay, Indomaret, Kantor Pos, dan *teller* Bank Kaltimtara sebelum batas akhir pembayaran pajak,” kata Ali. (far/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Tingkatkan PAD, Siapkan Aplikasi Pajak, 27/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi;
 - b. pengelolaan TKD;
 - c. pengelolaan belanja daerah;
 - d. pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan
 - e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
2. Dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (2) Peraturan Daerah tentang pajak tidak berlaku surut.